



**MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

**SALINAN
PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
NOMOR : PER- 16 /MBU/2012
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA
NOMOR PER-01/MBU/2012 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DIREKSI
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2012 tanggal 20 Januari 2012 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-06/MBU/2012 tanggal 21 Mei 2012 telah ditetapkan persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara;
- b. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum, menghindari perbedaan penafsiran dan agar pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian Anggota Direksi BUMN dapat dilaksanakan secara baik dan sinkron serta dalam rangka menyesuaikan kebijakan pembinaan BUMN, maka perlu melakukan perubahan beberapa pasal dalam Peraturan Menteri tersebut;
- c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2012 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);



MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

-2-

3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Jawatan (Perjan) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4305);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran BUMN; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556);
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59/P Tahun 2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR PER-01/MBU/2012 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DIREKSI BADAN USAHA MILIK NEGARA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2012 tanggal 20 Januari 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-06/MBU/2012 tanggal 21 Mei 2012 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (4) huruf c dan ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 4 menjadi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Persyaratan Formal Anggota Direksi Persero adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan pernah:
 - a. dinyatakan pailit;
 - b. menjadi Anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu BUMN dan/atau Perusahaan dinyatakan pailit;
 - c. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara, BUMN, Perusahaan, dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

(2) Persyaratan.../36



MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

-3-

- (2) Persyaratan Formal Anggota Direksi Perum, yaitu:
- orang perseorangan;
 - mampu melaksanakan perbuatan hukum;
 - tidak pernah dinyatakan pailit;
 - tidak pernah menjadi Anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu BUMN dan/atau Perusahaan dinyatakan pailit;
 - tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara, BUMN, dan/atau Perusahaan.
- (3) Persyaratan Materiil Anggota Direksi, yaitu:
- Pengalaman, dalam arti yang bersangkutan memiliki rekam jejak (*track record*) yang menunjukkan keberhasilan dalam pengurusan BUMN/Perusahaan/Lembaga tempat yang bersangkutan bekerja sebelum pencalonan.
 - Keahlian, dalam arti yang bersangkutan memiliki :
 - Pengetahuan yang memadai di bidang usaha BUMN yang bersangkutan;
 - Pemahaman terhadap manajemen dan tata kelola perusahaan;
 - Kemampuan untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan strategis dalam rangka pengembangan BUMN.
 - Integritas dalam arti yang bersangkutan tidak pernah terlibat:
 - Perbuatan rekayasa dan praktek-praktek menyimpang, dalam pengurusan BUMN/Perusahaan/Lembaga tempat yang bersangkutan bekerja sebelum pencalonan (berbuat tidak jujur);
 - Perbuatan cidera janji yang dapat dikategorikan tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati dengan BUMN/Perusahaan/Lembaga tempat yang bersangkutan bekerja sebelum pencalonan (berperilaku tidak baik);
 - Perbuatan yang dikategorikan dapat memberikan keuntungan secara melawan hukum kepada pribadi calon Anggota Direksi, pegawai BUMN/Perusahaan/Lembaga tempat yang bersangkutan bekerja, atau golongan tertentu sebelum pencalonan (berperilaku tidak baik);
 - Perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan yang berkaitan dengan prinsip-prinsip pengurusan perusahaan yang sehat (perilaku tidak baik).
 - Kepemimpinan, dalam arti yang bersangkutan memiliki kemampuan untuk:
 - Memformulasikan dan mengartikulasikan visi perusahaan.
 - Mengarahkan pejabat dan karyawan perusahaan agar mampu melakukan sesuatu untuk mewujudkan tujuan perusahaan.
 - Membangkitkan semangat (memberi energi baru) dan memberikan motivasi kepada pejabat dan karyawan perusahaan untuk mampu mewujudkan tujuan perusahaan.
 - Memiliki kemauan yang kuat (*antusias*) dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BUMN yang bersangkutan.
- (4) Persyaratan Lain Anggota Direksi, yaitu:
- bukan pengurus partai politik, dan/atau anggota legislatif, dan/atau tidak sedang mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif;
 - bukan kepala/wakil kepala daerah dan/atau tidak sedang mencalonkan diri sebagai calon kepala/wakil kepala daerah;
 - dihapus;**

d. tidak.../4/e



MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

-4-

- d. tidak sedang menjabat sebagai pejabat pada Lembaga, Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN, Anggota Direksi pada BUMN dan/atau Perusahaan, kecuali menandatangani surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatan tersebut jika terpilih sebagai Anggota Direksi BUMN;
- e. tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Anggota Direksi, kecuali menandatangani surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatan tersebut jika terpilih sebagai Anggota Direksi.
- f. tidak menjabat sebagai Anggota Direksi pada BUMN yang bersangkutan selama 2 (dua) periode berturut-turut.
- g. sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita suatu penyakit yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai Anggota Direksi) yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari rumah sakit pemerintah.

(5) **dihapus.**

2. Ketentuan Pasal 7 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 7 menjadi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Menteri menerima dan mencari Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
 - (2) Semua data tentang Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dan diadministrasikan oleh Sekretaris Kementerian.
 - (3) Sekretaris Kementerian dan Deputi Teknis menyusun daftar Bakal Calon berdasarkan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (4) Dalam hal Bakal Calon berasal dari pejabat Eselon I atau pejabat Eselon II Instansi Pemerintah, Anggota Direksi BUMN, Anggota Direksi anak perusahaan BUMN yang semula berstatus BUMN, Anggota Direksi BUMN yang telah menyelesaikan masa jabatannya untuk diangkat pada jabatan yang berbeda pada BUMN yang sama atau BUMN lain, Anggota Direksi anak perusahaan BUMN yang semula berstatus BUMN yang telah menyelesaikan masa jabatannya, dapat langsung dilakukan UKK oleh Tim tanpa melalui daftar Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
3. Ketentuan Pasal 8 diubah dengan menambah satu ayat menjadi ayat (4), sehingga Pasal 8 menjadi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) UKK dan Evaluasi dilaksanakan oleh Tim yang ditetapkan oleh Menteri, yang terdiri dari paling sedikit 2 (dua) orang.
- (2) Untuk memperlancar pelaksanaan UKK dan Evaluasi, Tim dapat membentuk Sekretariat Tim dengan melibatkan keanggotaan dari unit kerja Deputi Teknis dan Sekretariat Kementerian BUMN.
- (3) Anggota Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan anggota Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperkenankan untuk dicalonkan sebagai calon Anggota Direksi BUMN yang bersangkutan.
- (4) Dengan ini, Menteri menetapkan bahwa Tim untuk melakukan UKK terhadap Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 angka 1 dan angka 3 huruf a, terdiri dari Wakil Menteri BUMN, Sekretaris Kementerian BUMN, dan Deputi Teknis.

4. Judul.../56



MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

-5-

4. Judul Bagian Kedelapan Bab VI, ketentuan Pasal 18 ayat (2), Pasal 19 ayat (7) dan Pasal 20 diubah, menambah judul Paragraf Kesatu diantara Bagian Kedelapan dengan Pasal 18, judul Paragraf Kedua diantara Pasal 18 dengan Pasal 19, dan menambah satu paragraf dan tiga pasal diantara Pasal 20 dengan Pasal 21 menjadi Paragraf Ketiga dan Pasal 20A, 20B dan 20C, sehingga Bagian Kedelapan selengkapnya menjadi sebagai berikut :

Bagian Kedelapan
Formulasi Penilaian UKK
Paragraf Kesatu
Penilaian Persyaratan Formal dan Persyaratan Lain

Pasal 18

- (1) Penilaian pertama terhadap Calon Anggota Direksi dilakukan terhadap pemenuhan Persyaratan Formal dan Persyaratan Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Dalam hal data dan/atau informasi untuk membuktikan pemenuhan Persyaratan Formal dan Persyaratan Lain tidak diperoleh oleh Lembaga Profesional atau Tim, maka pembuktiannya dapat dilakukan dengan pernyataan tertulis dari Calon Anggota Direksi yang bersangkutan sebagaimana contoh yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.
- (3) Apabila dikemudian hari ternyata pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbukti tidak benar, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya sebagai Anggota Direksi BUMN, dan Menteri memproses pernyataan yang tidak benar tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan tanpa prosedur sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini.
- (5) Anggota Direksi BUMN yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak berhak atas fasilitas purna jabatan dan fasilitas lainnya sebagaimana yang diberlakukan bagi mantan Anggota Direksi BUMN.
- (6) Dalam hal satu atau lebih dari Persyaratan Formal dan/atau Persyaratan Lain tidak terpenuhi, maka Calon Anggota Direksi yang bersangkutan dinyatakan gugur.

Paragraf Kedua
Formulasi Penilaian UKK oleh Lembaga Profesional

Pasal 19

- (1) Penilaian terhadap Persyaratan Materiil dilakukan terhadap Calon Anggota Direksi setelah dinyatakan memenuhi Persyaratan Formal dan Persyaratan Lain.
- (2) Penilaian Persyaratan Materiil terhadap Calon Anggota Direksi dilakukan dengan memberikan pembobotan sebagai berikut:
 - a. Pengalaman, dalam arti yang bersangkutan memiliki rekam jejak (*track record*) yang menunjukkan keberhasilan dalam pengurusan BUMN/Perusahaan/Lembaga tempat yang bersangkutan bekerja sebelum pencalonan, diberikan bobot 30%.
 - b. Keahlian, diberikan bobot sebesar 20% dengan perincian sebagai berikut :
 - 1) memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha BUMN yang bersangkutan, diberikan bobot sebesar 5%;
 - 2) memiliki pemahaman terhadap manajemen dan tata kelola perusahaan, diberikan bobot sebesar 5%;

3) memiliki.../6



MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

-6-

- 3) memiliki kemampuan untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan strategis dalam rangka pengembangan BUMN, diberikan bobot sebesar 10%.
 - c. Integritas dan moral diberikan bobot penilaian sebesar 20%, dengan perincian sebagai berikut:
 - 1) tidak pernah terlibat dalam perbuatan rekayasa dan praktek-praktek menyimpang pada tempat yang bersangkutan bekerja sebelum pencalonan (berbuat tidak jujur), diberikan bobot sebesar 5%;
 - 2) tidak pernah terlibat dalam perbuatan cidera janji yang dapat dikategorikan tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati pada tempat yang bersangkutan bekerja sebelum pencalonan (berperilaku tidak baik), diberikan bobot sebesar 5%;
 - 3) tidak pernah terlibat dalam perbuatan yang dikategorikan dapat memberikan keuntungan secara melawan hukum kepada yang bersangkutan dan/atau pihak lain sebelum pencalonan (berperilaku tidak baik), diberikan bobot sebesar 5%;
 - 4) tidak pernah terlibat dalam perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan yang berkaitan dengan prinsip-prinsip pengurusan perusahaan yang sehat (berperilaku tidak baik), diberikan bobot sebesar 5%.
 - d. Kepemimpinan, diberikan bobot penilaian sebesar 20% dengan perincian sebagai berikut:
 - 1) mampu memformulasikan dan mengartikulasikan visi perusahaan, diberikan bobot sebesar 5%;
 - 2) mampu membuat pejabat dan karyawan perusahaan mampu melakukan sesuatu untuk mewujudkan tujuan perusahaan, diberikan bobot sebesar 5%;
 - 3) mampu membangkitkan semangat (memberi energi baru) dan memberikan motivasi kepada pejabat dan karyawan perusahaan untuk mampu mewujudkan tujuan perusahaan, diberikan bobot sebesar 10%.
 - e. Memiliki kemauan yang kuat (antusias) dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BUMN yang bersangkutan, diberikan bobot sebesar 10%.
- (3) Setiap Persyaratan Materil diberikan nilai antara 1 sampai dengan 10.
 - (4) Penilaian terhadap persyaratan integritas dan moral diberikan dengan perhitungan bahwa apabila yang bersangkutan terlibat dengan tindakan-tindakan dimaksud, maka nilai yang diberikan semakin kecil sesuai dengan tingkat keterlibatan yang bersangkutan.
 - (5) Penilaian terhadap persyaratan pengalaman, keahlian, kepemimpinan, dan antusias diberikan dengan perhitungan bahwa apabila yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat dimaksud, maka nilai yang diberikan semakin besar sesuai dengan tingkat pemenuhan persyaratan.
 - (6) Nilai akhir merupakan penjumlahan dari nilai persyaratan pengalaman, keahlian, Integritas dan Moral, kepemimpinan, dan antusias dengan memperhatikan bobot masing-masing.
 - (7) Rekomendasi hasil akhir UKK diklasifikasikan sebagai berikut:
 - a. "Sangat Disarankan" (SD) untuk nilai akhir di atas 9;
 - b. "Disarankan" (D) untuk nilai akhir di atas 8 sampai dengan 9;
 - c. "Disarankan dengan Pengembangan" (DP) untuk nilai akhir 7 sampai dengan 8;
 - d. "Tidak Disarankan" (TD) untuk nilai akhir di bawah 7.
 - (8) Bakal Calon yang dapat diangkat menjadi Calon Anggota Direksi adalah Bakal Calon yang memenuhi klasifikasi penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, huruf b, dan huruf c.



MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

-7-

Pasal 20

- (1) Lembaga Profesional dalam melaksanakan UKK terhadap Bakal Calon Anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), dapat menggunakan formulasi penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19, atau menggunakan metode formulasi lain yang dapat menggambarkan penilaian terhadap Persyaratan Materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2).
- (2) Penilaian terhadap Persyaratan Materiil yang dilakukan oleh Lembaga Profesional dengan menggunakan metode formulasi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus tetap mengacu pada bobot penilaian terhadap setiap Persyaratan Materiil, dan dapat disajikan ulang dalam bentuk formulasi penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

Paragraf Ketiga
Formulasi Penilaian UKK oleh Tim

Pasal 20A

- (1) Tim melakukan evaluasi terhadap hasil UKK yang telah dilakukan oleh Lembaga Profesional dengan melakukan pemeriksaan ulang terhadap pemenuhan Persyaratan Formal dan Persyaratan Lain.
- (2) Evaluasi terhadap hasil UKK yang dilakukan oleh Tim selain pemeriksaan ulang terhadap pemenuhan Persyaratan Formal dan Persyaratan Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga melakukan evaluasi terhadap hasil penilaian Persyaratan Materiil oleh Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 20.

Pasal 20B

- (1) Tim melakukan UKK terhadap Bakal Calon Anggota Direksi yang berasal dari Anggota Direksi BUMN, Anggota Direksi anak perusahaan BUMN yang semula berstatus BUMN, Anggota Direksi BUMN yang telah menyelesaikan masa jabatannya untuk diangkat pada jabatan yang berbeda pada BUMN yang sama atau BUMN lain, Anggota Direksi anak perusahaan BUMN yang semula berstatus BUMN yang telah menyelesaikan masa jabatannya, dengan memberikan penilaian terhadap kinerja yang bersangkutan pada jabatan sebelumnya, yaitu mengenai hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pencapaian target kinerja perusahaan;
 - b. Kekompakan tim;
 - c. Integritas;
 - d. Rekam jejak (*track record*).
- (2) Formulasi penilaian dilakukan dengan cara memberikan gambaran atau penjelasan mengenai pencapaian kinerja Bakal Calon mengenai hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang menjadi pertimbangan untuk diangkat menjadi Anggota Direksi.
- (3) Hasil UKK dengan menggunakan formulasi penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Tim dan disampaikan oleh Deputi Teknis dan/atau Sekretaris Kementerian BUMN kepada Menteri melalui Wakil Menteri BUMN sebagai lampiran Nota Dinas.

Pasal 20C

- (1) Tim melakukan UKK terhadap Bakal Calon Anggota Direksi yang berasal dari pejabat Eselon I atau pejabat Eselon II Instansi Pemerintah, dengan memberikan penilaian terhadap kinerja yang bersangkutan pada jabatan sebelumnya, yaitu mengenai hal-hal sebagai berikut:
 - a. Prestasi Kerja;
 - b. Tanggung Jawab;
 - c. Kerjasama;
 - d. Prakarsa;
 - e. Kepemimpinan.

(2) Formulasi.../8/16



MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

-8-

- (2) Formulasi penilaian dilakukan dengan cara memberikan gambaran atau penjelasan mengenai pencapaian kinerja Bakal Calon mengenai hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang menjadi pertimbangan untuk diangkat menjadi Anggota Direksi.
 - (4) Hasil UKK dengan menggunakan formulasi penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Tim dan disampaikan oleh Deputi Teknis dan/atau Sekretaris Kementerian BUMN kepada Menteri melalui Wakil Menteri BUMN sebagai lampiran Nota Dinas.
5. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 menjadi sebagai berikut :

Pasal 24

Pengangkatan Anggota Direksi BUMN berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri/Pemilik Modal/RUPS.

6. Ketentuan Pasal 36 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 36 menjadi sebagai berikut :

Pasal 36

- (1) Anggota Direksi BUMN dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
 - a. Anggota Direksi pada BUMN, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta;
 - b. anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN;
 - c. jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan/atau daerah;
 - d. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif dan/atau calon kepala daerah/wakil kepala daerah dan/atau kepala daerah/wakil kepala daerah; dan/atau
 - e. jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.
- (2) Selain jabatan rangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota Direksi BUMN dilarang memangku jabatan rangkap sebagai anggota Dewan Komisaris pada badan usaha swasta, kecuali sebagai anggota Dewan Komisaris pada anak perusahaan BUMN atau perusahaan patungan BUMN yang bersangkutan, dengan ketentuan hanya berhak atas penghasilan sebagai anggota Dewan Komisaris pada 1 (satu) anak perusahaan atau perusahaan patungan maksimal sebesar 30% (tiga puluh persen) dari gaji anggota Direksi yang bersangkutan di BUMN, sedangkan penghasilan pada anak perusahaan BUMN atau perusahaan patungan BUMN lainnya, diserahkan menjadi penghasilan BUMN yang bersangkutan.
- (3) Anggota Direksi yang memangku jabatan rangkap yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), masa jabatannya sebagai Anggota Direksi berakhir terhitung sejak terjadinya perangkapan jabatan tersebut.
- (4) Dalam hal seseorang yang menjabat pada jabatan rangkap yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diangkat menjadi Anggota Direksi, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari jabatannya tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pengangkatannya sebagai Anggota Direksi.
- (5) Dalam hal Anggota Direksi yang bersangkutan tidak mengundurkan diri dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka jabatannya sebagai Anggota Direksi BUMN berakhir dengan lewatnya 30 (tiga puluh) hari tersebut.



MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

-9-

7. Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga Pasal 41 menjadi sebagai berikut :

Pasal 41

Menteri selaku RUPS/Pemilik Modal, sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang BUMN memiliki hak prerogatif dalam menentukan hasil akhir dengan memperhatikan hasil penilaian yang dilakukan oleh Tim dan/atau Lembaga Profesional.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Oktober 2012

**MENTERI
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

ttd.

DAHLAN ISKAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



010 199603 1001